

**PEREMPUAN – PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILKAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
2004 – 2024**

Fika Yana¹, Siti Heidi Karmela², Ulul Azmi³

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah

^{2,3}Dosen Prodi Pendidikan Sejarah

Email: karmeladinanti@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertemakan Sejarah perempuan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan keterlibatan perempuan dalam politik lokal di DPRD Kabupaten Sarolangun sepanjang tahun 2004 – 2024. Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara Bersama para pejabat Perempuan di DPRD Kabupaten Sarolangun. Sementara sumber sekunder yang digunakan berupa buku, Skripsi, Jurnal dan sumber internet. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Perempuan juga bisa memiliki tempat yang sama dengan lelaki dengan sudut pandang pemikiran yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam dunia politik, menjadi pejabat Perempuan juga menjadi sebuah tantangan dalam mengurus rumah tangga dan sebagai pekerja public. Dalam hasil penelitian menunjukkan para pejabat Perempuan memiliki caranya masing-masing dalam mengerjakan rumah tangga dan perannya sebagai pejabat public.

Kata Kunci : Perempuan, Peran Ganda, Pejabat, DPRD, Pemerintah, Publik

Abstract

This research is a historical research with the theme of Women's History. his study aims to describe women's involvement in local politics in the Sarolangun Regency DPRD throughout 2004 – 2024. The method used in this research is a historical research method consisting of several stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The primary source used in this research is an interview with female officials in the Sarolangun Regency DPRD. While the secondary sources used are books, theses, journals and internet sources. The results of the study show that women can also have the same place as men with a point of view that can be considered in the political world, being a female official is also a challenge in managing the household and as a public worker. The research findings show that female officials have their own unique ways of managing household chores and their roles as public officials.

Keywords: Women, Dual Roles, Officials, Regional People's Representative Council (DPRD), Government, Public

A. PENDAHULUAN

Tema perempuan dalam penulisan sejarah di Indonesia menjadi salah satu kajian menarik untuk diteliti, karena perempuan juga memiliki peran dan kedudukan yang sama dengan laki – laki dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu perlu kiranya untuk menuliskan kehidupan perempuan untuk mengimbangi dominasi laki – laki sebagai aktor dalam sejarah. Hal ini dimaksudkan untuk merekonstruksi sejarah yang selama ini lebih bercorak andosentris yaitu sejarah yang berpusat pada kegiatan kaum laki-laki (Kuntowijoyo, 1999).

Laki – laki diidentikkan sebagai pihak yang aktif sebaliknya perempuan selalu dipaksakan menjadi pihak yang pasif yang hanya dihadapkan pada peran dan urusan domestic rumah tangga saja. Kehidupan perempuan dianggap timeless yang tidak dibatasi oleh waktu sehingga gambaran kehidupan perempuan di dalam sejarah hanya dipandang sebagai “pihak kedua”. Kondisi demikian seolah-olah menggambarkan perempuan hanya berperan dalam urusan domestik (rumah tangga) saja dan tidak dapat bekerja atau beraktivitas di luar (publik) sehingga perempuan dianggap

sebagai “pelengkap penderita” saja yang tergantung pada laki-laki.

Padahal sejarah mencatat juga ada perempuan yang telah lama menunjukkan peran ganda yang dimilikinya termasuk di dunia politik, yang menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam berbagai hal dan pekerjaannya menandakan bahwa eksistensi perempuan di ruang publik memberikan gambaran bahwa telah ada kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Dunia politik yang dimaksud adalah di badan legislatif (DPR) sebagai penentu kebijakan publik, dimana perempuan juga dapat menjadi anggota DPR baik itu di DPR-RI dan DPRD sesuai dengan UU No 10 tahun 2008 pasal 53 dan pasal 55 tentang kuota perempuan di kursi legislatif (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD).

Undang-Undang tersebut telah memberikan tempat bagi perempuan untuk memperlihatkan eksistensi diri agar sejajar dengan laki-laki di dunia politik. Perempuan seharusnya memanfaatkan peluang dan kesempatan yang sama untuk pengambilan keputusan terlebih lagi itu akan berdampak bagi kehidupannya. Partisipasi dan keterwakilan mereka dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan merupakan salah satu langkah nyata untuk mencapai kondisi yang adil bagi perempuan.

Keterlibatan perempuan di badan legislatif juga mulai terlihat dalam DPRD Kabupaten Sarolangun, secara jumlah memperlihatkan peningkatan sejak Pileg 2004 sebanyak 10 (sepuluh) orang (DPRD Sarolangun, 2009). Kondisi demikian menandakan bahwa ketertarikan perempuan sebagai putra daerah Sarolangun terus meningkat di bidang politik, meskipun jumlahnya masih jauh dari legislator laki – laki. Mereka yang menjadi anggota dewan juga sudah mumpuni baik dari segi pengalaman dan pendidikan. Bahkan minat menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Sarolangun lebih banyak daripada yang terpilih, sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun 2009 menunjukkan perempuan

yang menjadi anggota DPRD hanya ada tiga orang perempuan dari 35 anggota (BPS Sarolangun, 2009) Seiring berjalannya waktu kedudukan Perempuan semakin berkembang dan mampu ikut bersaing di dunia politik khususnya pada anggota legislatif. Terlihat perkembangan yang sangat pesat dimana Perempuan banyak mencalonkan diri dan mampu menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sarolangun,

Selain itu fokus yang dilakukan berkaitan dengan faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam melakukan partisipasi jabatan politik perempuan, Bagaimana respon ketertarikan perempuan di Kabupaten Sarolangun untuk terlibat dalam jabatan-jabatan politik ketika pemerintah dan negara telah memberi kesempatan untuk mendorong perempuan terlibat dalam jabatan politik.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Metode sejarah menjadi metode dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitian sejarah, dimana metode sejarah adalah seperangkat prinsip-prinsip yang sistematis untuk dapat mengumpulkan sumber-sumber secara efektif, menilainya secara kritis serta menyajikan dengan sistematis dari suatu hasil yang dicapai melalui beberapa tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan Histiografi (Kuntowijoyo, 1995).

Pada tahap pertama, penulis mencari dan mengumpulkan semua sumber- sumber yang berhubungan dengan penelitian ini, terutama yang menyangkut tentang objek penelitian yaitu perempuan dalam dunia politik keanggotaan DPRD (pejabat) di Kabupaten Sarolangun. Sumber tersebut berupa arsip DPRD Kabupaten Sarolangun tentang jumlah perempuan yang menjadi anggota dewan dan penempatannya di setiap komisi. Untuk wawancara akan dilakukan dengan yang bersangkutan Perempuan/legislator, rekan kerja, atasan, karyawan, anggota keluarga (suami dan anak). Selanjutnya sumber tambahan lainnya akan dilakukan melalui membaca, mencari, mengumpulkan sumber literatur berupa buku,

skripsi, artikel dan jurnal, serta sumber dari internet.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Historis Kabupaten Sarolangun

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia dicetuskan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, kota Sarolangun yang pernah menjadi basis patrol Belanda menjadi bagian dari Kabupaten Jambi ilir (Timur) dengan pusat pemerintahannya berkedudukan di Jambi dengan Bupatinya pada masa itu adalah M. Kamil. Pada tahun 1950 sampai Jambi menjadi Propinsi tahun 1957, Sarolangun menjadi kewedanaan bersama kota-kota lainnya yaitu Bangko, Muaro Bungo, dan Muaro Tebo yang tergabung dalam Kabupaten Merangin dengan Ibukotanya semula berkedudukan di Jambi yang selanjutnya berpindah ke Sungai Emas Bangko.

Sejak saat itu, Kota Sarolangun menjadi Kewedanaan selama kurang lebih 20 tahun. Selanjutnya dimulai dari tahun 1960 berdasarkan hasil sidang pleno DPRD Kabupaten Merangin dipecah menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Sarolangun Bangko dan Kabupaten Bungo Tebo. Maka sejak saat itu kewedanaan Sarolangun secara resmi menjadi bagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dengan ibukotanya Bangko. Melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 (Presiden RI, 1999), secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun resmi terbentuk (Pekab Sarolangun, 2023)

Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor : 2/DPRD/99 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota (DPRD Jambi, 1999). Atas dasar kebijakan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom dengan Bupati Pertama 1999 – 2001 adalah H. Muhammad Madel (Care Taker). Kemudian berdasarkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui DPRD Kabupaten Sarolangun Tahun

2001 terpilih Bupati dan Wakil Bupati H. Muhammad Madel, dan H. Maryadi Syarif.

Pada awal berdirinya Kabupaten Sarolangun terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 107 Desa, 4 Kelurahan dan 2 Desa Unit Pemukiman Transmigrasi dan saat ini tahun 2021 sudah menjadi 10 Kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 Desa. Berdasarkan keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor : 2/DPRD/99 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi menjadi 9 Kabupaten dan 1 Kota. Atas dasar kebijakan tersebut, maka pada tanggal 12 Oktober 1999 Kabupaten Sarolangun resmi menjadi daerah otonom dengan Bupati Pertama 1999 – 2001 adalah H. Muhammad Madel dan wakil bupati H. Maryadi Syarif (Pemerintah Kabupaten Sarolangun, 2020).

DPRD Kabupaten Sarolangun

Sejarah DPRD Kabupaten Sarolangun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah DPRD Kabupaten/Kota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas Anggota Partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum DPRD Kabupaten Sarolangun Jumlah Kursi dan pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPRD Anggota DPRD Kab Sarolangun.

Pada awal terbentuknya Kabupaten Sarolangun tahun 1999 DPRD Kabupaten Sarolangun dengan Ketua pada saat itu Tommy Iyas dari partai Golkar hasil pemilihan umum tahun 1999 sampai tahun 2004, Dengan berakhirnya masa jabatan ketua DPRD Kabupaten Sarolangun periode tahun 1999-2004, Selanjutnya Pada pemilihan umum tahun 2004 terpilih sebagai ketua yaitu H. M Neng Ahmad dari partai Golkar periode 2004-2009, selanjutnya Pada pemilihan tahun 2009 terpilih sebagai ketua yaitu Susi Apriyanti Sp.Mh dari Partai Amanat Nasional periode 2009-2014, dan Pada pemilihan umum pada tahun 2014 terpilih sebagai ketua yaitu Muhammad Syaihu dari

PDI-Perjuangan periode 2014-2019, dan untuk Pemilihan Periode tahun 2019-2024 terpilih Sebagai Ketua Tontawi Jauhari dari Parati Golongan Karya (Golkar).

Tugas dan Kewajiban DPRD Kabupaten Sarolangun

1. Ketua

Tugas Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun meliputi memimpin sidang DPRD, menyusun rencana kerja pimpinan, mengkoordinasikan agenda DPRD, menjadi juru bicara DPRD, dan melaksanakan serta memasyarakatkan keputusan DPRD.

2. Wakil Ketua

Tugas Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun pada dasarnya sama dengan wakil ketua di daerah lain, yaitu menghubungkan, mendukung, dan mengawasi fungsi DPRD, serta ikut membentuk peraturan daerah, membahas anggaran, dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, bersama-sama dengan Ketua DPRD dan anggota DPRD lainnya.

3. Sekretaris

Tugas sekretaris DPRD kabupaten adalah menyelenggarakan urusan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan hak dan fungsi DPRD

4. Badan Peraturan Daerah (Bapperda)

Bapperda DPRD adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sebuah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk dalam Rapat Paripurna

5. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Sarolangun adalah salah satu alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang bertugas menegakkan Kode Etik dan disiplin anggota dewan. Badan Kehormatan merupakan bagian dari sistem organisasi DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.


6. Badan Anggaran (Banggar)

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten adalah alat kelengkapan DPRD

yang bersifat tetap dan bertugas membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah dalam proses penyusunan dan penyempurnaan rancangan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

7. Badan Musyawarah (Bamus)

Badan Musyawarah (Banmus/Bamus) DPRD kabupaten adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang tugasnya adalah merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan DPRD, seperti menyusun agenda kerja tahunan dan jadwal sidang, serta menetapkan waktu penyelesaian masalah



Keterlibatan Perempuan Sebagai Politisi

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis di Indonesia umumnya bukanlah fenomena baru, bahkan ada yang menjadi presiden, menteri, kepala daerah (gubernur, bupati). Kiprah perempuan ini mengalami perkembangan dalam berbagai sisi kehidupan atau mobilitas vertikal. Sudah banyak kaum perempuan yang dapat mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga dapat menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Saat ini kita dapat melihat kiprah kepemimpinan perempuan dalam berbagai peran dan posisi strategis dalam kehidupan

masyarakat. Perempuan Indonesia benar-benar muncul mengambil peranan strategis kepemimpinan dalam pemerintahan. Indonesia pernah memiliki pemimpin mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah dengan jenis kelamin perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri, Sri Mulyani, Muetia Hatta, Tri Risma Harini, serta anggota DPR RI dan DPRD.

Hal ini menandakan bahwa seiring perkembangan zaman, kini perempuan-perempuan tersebut telah berani tampil ke publik untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusinya dalam segala bidang, termasuk bekerja di sektor formal. Pekerjaan sektor formal terdiri dari tenaga profesional, teknisi, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, tenaga tata usaha, dan sejenisnya. Pekerjaan sektor formal adalah pekerjaan yang didasarkan atas kontrak kerja yang jelas dan pengupahan diberikan secara tetap atau kurang lebih permanen, seperti pegawai, petugas administrasi, petugas tata usaha, guru/dosen, karyawan, termasuk politisi / legislator sebagai anggota DPR. Secara umum pekerjaan ini diperoleh oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan formal mulai sekolah menengah ke atas sampai dengan perguruan tinggi (Simangunsong, 2015)

Fenomena perempuan pekerja saat ini menandakan bahwa berkembangnya pandangan gender yang memisahkan peran laki-laki dan perempuan semacam itu tidak lagi relevan, salah satunya ditunjukkan lewat fenomena semakin banyaknya perempuan bekerja (*working woman*). Hal ini antara lain dapat dilihat dari pergeseran komposisi keluarga, dari *single career family* menjadi *dual career family*, dimana laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) sama-sama bekerja (Alteya & Hidayati, 2009)

Pandangan perempuan tentang politik sangat beragam, tetapi secara umum, perempuan semakin menyadari pentingnya keterlibatan dalam proses politik untuk mencapai kesetaraan gender dan kepentingan mereka sendiri. Secara keseluruhan, pandangan perempuan tentang politik semakin positif, dengan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam proses politik untuk menciptakan

perubahan yang lebih baik.

Keterlibatan perempuan dalam politik praktis ini juga tampak pada mereka yang menjadi politisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun, yang sudah ada sejak pemilu 2004 hingga pemilu 2024. Tercatat jumlah mereka selama beberapa kali pemilu sebanyak 8 (delapan) orang, tentu dengan berbagai faktor dan alasan yang berbeda ketika memutuskan untuk terjun dalam politik lokal. Berikut ini yang dikemukakan politisi perempuan yang dimaksud ;

Faktor pertama adalah karena pendidikan, dikatakan Fatimah bahwa dirinya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena didukung dengan gelar pendidikannya (S2) dibidang pendidikan ditambah dengan pengalaman kerjanya yang pernah menjadi guru dan Kepala Sekolah di SMA N 7 Sarolangun. Hal ini mendukung alasannya untuk memajukan pendidikan di Sarolangun termasuk untuk perempuan agar menjadi terpelajar, terdidik, dan berpendidikan tinggi, serta sukses finansial dan karir masa depan (Fatimah, Wawancara, 20 Mei 2025).

Selanjutnya ada karena faktor sosial yang berhubungan dengan kesehatan, dituturkan Lina Sari Dewi (Wawancara, 24 Mei 2025), “saya lebih fokus pada aspek kesehatan masyarakat khususnya di desa-desa yang ada di Kecamatan Mandiangin, spesifiknya dengan terus merevitalisasi puskesmas dan posyandu, menambah sarana kesehatan (peralatan / alkes dan perlengkapan), termasuk meningkatkan kinerja nakes yang kerjo di sano”.

Ditambahkan oleh Lina bahwa selama menjadi tenaga kesehatan, dirinya merasa bahwa pelayanan kesehatan masyarakat di Sarolangun belum merata terutama di Dapil yang mewakilinya, terlebih lagi desa – desa yang jauh lokasinya dari pusat kota. Masyarakat berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang lengkap, terjangkau dari harga agar kesehatan mereka terjamin.

Faktor ekonomi lebih menjadi penyebab ikut pileg dan menjadi anggota dewan, karena dirinya ingin menyediakan lapangan pekerjaan di Sarolangun dengan memberikan pelatihan

keterampilan bekerjasama dengan Pemda Sarolangun / dinas ketenagakerjaan dan perusahaan / pihak swasta berupa Balai Latihan Kerja (BLK) seperti menjahit, tata rias, kuliner, hingga otomotif bagi masyarakat Sarolangun termasuk perempuan yang putus sekolah. Tujuannya agar mereka bisa membuka usaha sendiri seperti bengkel dan UMKM yang bercirikan kekhasan Sarolangun (Marleni, Wawancara, 25 Mei 2025).

Jenis dan Kelompok Politisi Perempuan

Perempuan yang menjadi politisi sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dapat dikelompokkan berdasarkan umur, dapil, kualifikasi akademik / jenjang pendidikan, penempatan / komisi di dewan, parpol, dan periode jabatan.

Tabel 3.1.
Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Umur 2004 - 2024

No	Nama	Umur (Tahun)
1	Najma Anum	79
2	Susi Apriyanti	62
3	Siti Aisyah Harahap	57
4	Hariyatia Ambiyar	61
5	Heldawati Nadeak	57
6	Cik Marleni	59
7	Lina Sari Dewi	31
8	Fatimah	59

Sumber : Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun

Tabel 3.2.
Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Kualifikasi Akademik 2004 - 2024

No	Nama	Jenjang Pendidikan
1	Najma Anum	SMA
2	Susi Apriyanti	S2 SP Sarjana Pertanian MH / Magister Hukum
3	Siti Aisyah Harahap	SMA
4	Hariyatia Ambiyar	S2 Dra / Doktoranda M.Pd / Magister Pertanian
5	Heldawati Nadeak	D3 AMd / Ahli Madya
6	Cik Marleni	S1
7	Lina Sari Dewi	SE / Sarjana Ekonomi D3 A.M. Keb / Ahli Madya Kependidikan
8	Fatimah	S2 S.Pd / Sarjana Pendidikan MPd / Magister Pendidikan

Sumber : Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan kualifikasi akademiknya, politis perempuan ini sudah memenuhi persyaratan menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun mulai dari tingkat SMA, D3, S1, dan S2. Latar belakang pendidikan ini juga akan menentukan penempatan mereka di komisi – komisi kerja yang ada serta kiprah dan program kerja mereka. Untuk lulusan SMA sebanyak 2 (dua) orang, Sarjana Muda (D3) ada 2 (dua) orang, S1 ada 1 (satu) orang, dan S2 ada 2 (dua) orang.

Tabel 3.3.
Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Penempatan Komisi 2004 - 2024

No	Nama	Penempatan Komisi
1	Najma Anum	Komisi II (Anggota)
2	Susi Apriyanti	Komisi I (Ketua)
3	Siti Aisyah Harahap	Komisi III (Anggota)
4	Hariyatia Ambiyar	Komisi III (Anggota)
5	Heldawati Nadeak	Komisi I (Sekretaris)
6	Cik Marleni	Komisi I (Wakil Ketua)
7	Lina Sari Dewi	Komisi II (Anggota)
8	Fatimah	Komisi II (Anggota)

Sumber : Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun

Berdasarkan tabel tersebut ternyata beberapa politisi memiliki jabatan penting di komisi yang menjadi bidang tugas mereka masing-masing, mulai dari menjadi Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris, selebihnya adalah anggota. Posisi strategis ini menandakan bahwa politisi perempuan ini bisa bersaing dengan politisi laki-laki, begitu juga eksistensi mereka yang totalitas bekerja.

Tabel 3.4.
Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Sarolangun Berdasarkan Partai Politik 2004 - 2024

No	Nama	Partai Politik
1	Najma Anum	PAN
2	Susi Apriyanti	PAN
3	Siti Aisyah Harahap	PKS
4	Hariyatia Ambiyar	Golkar
5	Heldawati Nadeak	PDIP
6	Cik Marleni	Golkar
7	Lina Sari Dewi	PDIP
8	Fatimah	PPP

Sumber : Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun

Jika dilihat dari asal parpol politisi perempuan secara keseluruhan dari 5 (lima) parpol yang mendapat kursi politik di DPRD Kabupaten Sarolangun, yaitu PAN, PKS, Golkar, PDIP, PPP. Terdapat 2 (dua) orang dari PAN, Golkar, PDIP, selebihnya 1 (satu) orang dari PKS dan PPP. Politisi dari PAN adalah Najma Anum dan Susi Apriyanti, Golkar ada Hariyatia Ambiyar dan Cik Marleni, mewakili PDIP yaitu Heldawati Nadeak dan Lina Sari Dewi, sedangkan dari PKS dan PPP adalah Siti Aisyah Harahap dan Fatimah.

Tabel 3.5.
Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Sarolangun
Berdasarkan Periode Masa Tugas
2004 - 2024

No	Nama	Periode / Masa Tugas
1	Najma Anum	2004 – 2009
2	Susi Apriyanti	2009 – 2014
3	Hariyatia Ambiyar	2009 - 2014
4	Siti Aisyah Harahap	2019 – 2024 2024 – 2029
5	Heldawati Nadeak	2019 – 2024
6	Cik Marleni	2019 – 2024 2024 – 2029
7	Lina Sari Dewi	2024 – 2029
8	Fatimah	2024 – 2029

Sumber : Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun

Di antara 8 (delapan) orang politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sarolangun, ada 2 (dua) orang yang menjadi anggota dewan selama 2 (dua) kali periode yaitu Siti Aisyah Harahap dan Cik Marleni. Hal ini berarti bahwa kiprah mereka berdua tentu diakui pemilih, nyata hasil proker dan tetap bertahan di tengah persaingan ketat dengan caleg lain yang menjadi anggota dewan.

Status, Kedudukan dan Dampak dari Perempuan Pekerja

Di zaman yang semakin berkembang ini, perempuan semakin leluasa untuk aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Perempuan yang dulu hanya berperan dalam keluarga saja, kini banyak yang berada di dunia kerja untuk mencari nafkah. Perempuan yang memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pekerja dapat disebut memiliki peran ganda. Peran ganda perempuan bukan lagi hal yang asing. Hal ini merupakan bukti keberhasilan emansipasi perempuan.

Para ibu yang bekerja bukan hanya melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga, tapi sudah melakukan kegiatan-kegiatan di sektor publik. Mereka dihadapkan pada situasi dimana partisipasi mereka dalam ekonomi rumah tangga menjadi lebih berarti. Pada saat yang sama, perempuan memperoleh kesempatan pendidikan formal yang lebih tinggi. Pendidikan ini memberi kemungkinan perempuan untuk memasuki lapangan kerja yang kompetitif.

Dampak lain yang dirasakan oleh seorang perempuan pekerja adalah mereka dapat memberikan teladan yang baik untuk anak-anak, menghargai kemandirian yang mereka rasakan karena punya penghasilan

sendiri, merasa bangga karena berperan sebagai pencari nafkah dan tidak ingin melepaskan sebagian kewajiban mereka. Perempuan pekerja terutama di sektor formal termasuk politisi di DPRD Kabupaten Sarolangun umumnya adalah sarjana, biasanya lebih suka bekerja dan membesarkan anak.

Pendapatan dan Penghasilan

Setelah menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun tentu politisi perempuan mendapatkan penghasilan baik berupa gaji maupun tunjangan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6.
Gaji Politisi Perempuan DPRD Kabupaten Sarolangun
2004 – 2024

No	Nama Politisi Perempuan	Besaran Gaji (Rp)
1	Najma Anum	1.575.000,-
2	Susi Apriyanti	2.100.000,-
3	Hariyatia Ambiyar	2.100.000,-
4	Siti Aisyah Harahap	2.283750,-
5	Heldawati Nadeak	2.100.000,-
6	Cik Marleni	2.283750,-
7	Lina Sari Dewi	2.283750,-
8	Fatimah	2.283750,-

Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Sarolangun

Terdapat perbedaan gaji pokok politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun karena tergantung periode keanggotaannya, terdapat kenaikan gaji pokok pada periode 2009 – 2014 hingga periode 2024 – 2029. Sementara itu untuk tunjangan, mereka juga mendapatkan tambahan untuk tunjangan representasi dan tunjangan lain (jabatan, beras, uang paket, perumahan, transportasi, komunikatif), THR, dan tunjangan reses.

Semua pendapatan yang diterima politisi perempuan tersebut pada umumnya sama untuk kebutuhan hidup sehari – hari, pembiayaan sekolah anak, membeli rumah, tanah, kendaraan, hingga disimpan di bank sebagai investasi dan persiapan masa tua / pensiun. Jika ada kebutuhan lain itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing politisi (Hariatiya Ambiyar, Wawancara, 2025)

D. PELAKSANAAN PERAN GANDA

Pembagian Peran Domestik dan Peran Publik

Menjadi ibu dalam kehidupan berumah

tangga / keluarga memang sudah merupakan hal yang bersifat kodrati bagi perempuan, yang pasti berbeda rasa, kondisi, dan situasinya ketika perempuan yang bersangkutan masih berstatus lajang/single. Bahkan apapun yang terjadi dalam rumah tangga terkadang tidak sama dengan apa yang dibayangkan / difikirkan oleh perempuan tersebut. Namun apapun alasan dan kondisinya, perempuan akan menjadi istri dan ibu yang dibebani dengan segala urusan pekerjaan domestik mulai dari mengurus dan melayani suami, mengasuh dan mendidik anak, serta mengerjakan pekerjaan rumah tangga setiap hari tanpa ada habisnya.

Semua fungsi tersebut merupakan aplikasi dari peran domestik yang melekat seumur hidup. Peran domestik merupakan aktivitas yang dilaksanakan di dalam rumah dan biasanya tidak dimaksudkan untuk mendatangkan penghasilan, melainkan untuk melakukan kegiatan ke rumahtangga, menjalankan fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami. Dalam kehidupan berkeluarga, perempuan mendapat kesempatan untuk memainkan berbagai peran yaitu sebagai istri (sex partner), sebagai pengurus rumah tangga (home maker), sebagai ibu anak-anak (mother), sebagai teman hidup (companion) dan sebagai makhluk sosial yang ingin mengadakan hubungan sosial dengan kondisi kehidupan masing-masing perempuan.

Peran domestik perempuan yang dijalani tersebut dapat dikatakan sebagai peran tradisional, yang mengharuskan perempuan untuk mengerjakan semua pekerjaan rumah dari membersihkan rumah, memasak, mencuci, mengasuh anak serta segala hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dalam mengatur rumah tangga serta membimbing dan mengasuh anak-anak tidak dapat diukur dengan nilai. Ibu merupakan figur yang paling menentukan dalam membentuk pribadi dan karakter anak, hal ini dikarenakan sangat terkait terhadap ibunya sejak anak masih dalam kandungan.

Ketika dikonfirmasi dengan pejabat perempuan DPRD tersebut, ada yang mengatakan bahwa terkadang mereka merasa capek dan jenuh berkutat dengan pekerjaan rumah tangga. Oleh Ibu Lina Sari Dewi (Wawancara, 24 Mei 2025) disebutkan bahwa

dirinya bahkan harus bangun paling pagi dan pertama, sebaliknya baru bisa tidur di atas jam 11 malam.

Kerepotan untuk mengurus rumah tangga juga dirasakan oleh para pejabat perempuan yang sudah menjadi istri dan ibu, jika tidak ada anggota keluarga yang bersedia membantu mulai dari suami hingga anak-anak. Berikut penuturan anggota dewan perempuan yang mengalami konflik dan kendala dalam menjalankan peran domestiknya: "saya mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri dari dulu, karena suami tidak pernah mau membantu (seperti mengantar anak ke sekolah) padahal suami bukan pekerja kantoran yang harus pergi kerja pagi-pagi. Kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun sehingga sering terjadi konflik bathin karena suami tidak mau sedikit saja membantu dan meringankan pekerjaan di rumah.

Jika dilihat dari kondisi di atas maka hal ini dianggap menjadi wajar yang berkembang di masyarakat jika perempuan memang sudah kodratnya harus "capek" dalam rumah tangga meskipun itu sudah jadi kewajiban. Berdasarkan pada konsep gender bahwa semua hal yang merupakan sifat-sifat pada jenis kelamin tertentu dapat dipertukarkan, maka sifat-sifat tersebut merupakan hasil dari konstruksi masyarakat bukanlah kodrat.

Selama ini yang sering dianggap sebagai "kodrat wanita" oleh masyarakat sebenarnya adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender, misalnya sering disebutkan bahwa mendidik anak, mengurus rumah, dan untuk urusan domestik sering dianggap sebagai kodrat wanita. Padahal sebenarnya peran perempuan dalam urusan domestik tersebut merupakan konstruksi kultural dalam masyarakat tertentu. Oleh karenanya persoalan mendidik anak, mengurus rumah atau urusan domestik dapat dikerjakan oleh laki-laki. Padahal pembagian tugas dalam rumah tangga seharusnya juga dipahami laki-laki / suami, apalagi jika istrinya juga bekerja di luar termasuk sebagai pekerja kantoran (Lestari, 2011).

Perempuan dengan peran ganda selain memiliki peran di rumah juga memiliki peran di sektor publik. Di dalam dunia kerja, perempuan dituntut untuk untuk bekerja sesuai dengan

standar kerja di tempat ia bekerja.

Satu hal yang menjadi kecemasan seorang perempuan dalam dunia ini setelah menikah adalah dihadapkan pada pilihan untuk berkarir atau menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. "Sebagian perempuan yang memilih menjadi wanita karir memiliki beragam alasan, mulai dari penghasilan suami yang dirasa kurang hingga prestasi karir yang memang menonjol sehingga sayang untuk ditinggalkan begitu saja. Demi aktualisasi kemudian banyak yang dipertaruhkan perempuan karir, namun yang paling penting adalah menjaga keseimbangan dan stabilitas antara pekerjaan dan rumah tangga.

E. KESIMPULAN

Perempuan di saat ini telah banyak menjalankan peran gandanya, baik itu berperan sebagai ibu rumah tangga (sektor domestik) maupun sebagai perempuan pekerja (peran publik) termasuk bekerja di sektor Publik, seperti mereka pejabat perempuan di DPRD Kabupaten Sarolangun. Sebelum mereka menikah sehingga tidak mungkin meninggalkan peran mereka di sektor publik tersebut. Pada akhirnya tidak ada pilihan selain menjalankan dan menyeimbangkan kedua peran tersebut, karena kedua-duanya memang tidak perlu dibenturkan dan memiliki arti penting yang sama bagi perempuan yang menjalaninya

Peran ganda ini menuntun perempuan-perempuan ini harus bisa membagi waktu antara tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagai istri dan ibu di rumah tangganya. Hal ini mengakibatkan mereka harus bisa bersikap profesional dengan tidak mencampuradukkan urusan rumah tangga dengan urusan pekerjaan kantor.

DAFTAR PUSTAKA

- Alteza, M & Hidayati, L.N. (2009). *Penelitian Work-Family Conflict Pada Wanita Bekerja : Studi Tentang Penyebab, Dampak dan Strategi Coping*, Yogyakarta : UNY
- Arsip Kantor DPRD Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi

Badan Pusat Statistik Sarolangun Dalam angka Tahun 2009

DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 Tanggal 9 Juli 1999 Tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

<https://sarolangunkab.go.id/berita/baca/sekilas-profil-kabupaten-sarolangun>, Tim Produksi Diskominfo Sarolangun

<https://sarolangunkab.go.id/halaman/sejarah>

Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta

Kuntowijoyo. (1999). *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta : Tiara Wacana

Lestari, P (2011). Peranan dan Status Perempuan dalam system social, jurnal dimensia. 5(1).

Simangunsong, E. (2015). Peran Istri Yang Bekerja di Sektor Formal dalam Pengambilan Keputusan di Dalam Keluarga, *Skripsi*, Medan : Universitas Sumatera Utara

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Wawancara Fatimah, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2024 – 2029, 20 Mei 2025

Wawancara Hariatiya Ambiyar, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2009-2014, Sarolangun, 20 Mei 2025

Wawancara, Cik Marleni, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2019 – 2024, Sarolangun , 25 Mei 2025

Wawancara, Lina Sari Dewi, Anggota DPRD Kabupaten Sarolangun Periode 2024 – 2029, Sarolangun , 24 Mei 2025